

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

BAB I

STATUS PERKUMPULAN

Pasal 1

IKATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (untuk selanjutnya disingkat "IPPAT") adalah perkumpulan yang merupakan satu-satunya wadah untuk Para Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di seluruh Indonesia.

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Pertama

Terjadinya Keanggotaan

A. Anggota Biasa

Pasal 2

1. Anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar adalah semua Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) yang telah diangkat dan mengangkat sumpah dihadapan Pejabat atau instansi yang berwenang dan masih aktif menjalankan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Cara terjadinya keanggotaan :
 - a. Untuk ditetapkan sebagai Anggota Biasa, setiap Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengajukan permohonan kepada Perkumpulan melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat di tempat kedudukannya dengan menyerahkan beberapa persyaratan sebagai lampiran yang ditentukan oleh Perkumpulan, antara lain namun tidak terbatas pada :
 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 2. Kartu Keluarga (KK)

3. Surat Keputusan Pengangkatan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Berita Acara Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 4. Surat Pernyataan untuk tunduk dan taat pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik, serta Peraturan Perkumpulan dan peraturan lain dalam satu surat pernyataan.
 5. Surat Keterangan Anggota Luar Biasa yang dikeluarkan oleh Perkumpulan.
 6. Sertifikat Latihan Dasar satu, Latihan Dasar Dua dan Pembekalan Kode Etik Perkumpulan
 7. Pernyataan telah mengikuti Pembekalan Kode Etik Perkumpulan.
- b. Apabila di tempat kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan belum ada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanahnya, maka permohonan tersebut dapat diajukan kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya yang menempatkan daerah tersebut bagian dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada.
 - c. Permohonan sebagai Anggota Biasa tersebut, harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada. Oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah didaftarkan melalui website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d. Terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan sebagai Anggota Biasa, maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyimpannya dalam database pada website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - e. Terhitung sejak tercatat keanggotaan yang bersangkutan di database website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.

- f. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah diajukan Surat Permohonan, ternyata yang bersangkutan belum memperoleh pemberitahuan keanggotaan, maka yang bersangkutan secara resmi telah diterima sebagai Anggota Biasa.
- g. Setiap Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan mengangkat sumpah, wajib mengajukan permohonan menjadi Anggota Biasa melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan.

B. Anggota Luar Biasa

Pasal 3

1. Anggota Luar Biasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar ialah semua Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah terdaftar pada database Perkumpulan sebagai Anggota Luar Biasa dan Emeritus/Wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Cara/tahapan terjadinya keanggotaan :
 - a. Mengajukan permohonan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menyertakan syarat-syarat keanggotaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan.
 - b. Mengikuti Latihan Dasar I dan Latihan Dasar II dan Pembekalan Kode Etik Perkumpulan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan sertifikat sebagai tanda/bukti telah mengikuti Latihan Dasar I, Latihan Dasar II dan Pembekalan Kode Etik Perkumpulan.
 - c. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa.
 - d. Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan belum dinyatakan sebagai Anggota Luar Biasa.

3. Tata cara untuk menjadi Anggota Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam ayat (2) Pasal ini tidak diberlakukan terhadap Emiritus/Wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah.

C. Anggota Kehormatan

Pasal 4

1. Anggota Kehormatan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar ialah Anggota Biasa dan/atau Anggota Luar Biasa serta pihak lain yang diangkat sebagai demikian oleh Kongres karena jasa-jasanya yang luar biasa terhadap Perkumpulan atas usulan dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Cara terjadinya keanggotaan :
 - a. Setiap Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak untuk mengusulkan kepada Kongres melalui Pengurus Pusat untuk mengangkat seseorang baik yang berasal dari Anggota Biasa, Anggota Luar Biasa, maupun pihak yang dipandang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi Anggota Kehormatan.
 - b. Usulan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang tercantum dalam ayat 2 huruf a Pasal ini disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kongres.
 - c. Selain karena usulan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang atas inisiatifnya sendiri mengusulkan seseorang yang dipandang memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Kehormatan kepada Kongres.

- d. Kongres akan memberikan keputusan untuk menerima atau menolak usulan pengangkatan Anggota Kehormatan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan, melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
- e. Keputusan Kongres yang berisi penerimaan usul pengangkatan Anggota Kehormatan disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada orang yang diusulkan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak penutupan Kongres.

BAGIAN KEDUA

Perpindahan

Pasal 5

1. Setiap Anggota hanya berhak menjadi Anggota dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh karena itu setiap perpindahan dari 1 (satu) kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ke kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau ke kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lain, yang bersangkutan harus meminta rekomendasi perpindahannya itu kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kecuali bagi anggota kehormatan yang bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah .
2. Setiap anggota yang menyatakan berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kemudian akan mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah lain, harus memberitahukan maksudnya tersebut kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tempat tugasnya yang lama, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum meninggalkan

tempat tugasnya yang lama, dan untuk sementara tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih dalam Kongres atau Konferensi Wilayah atau Konferensi Daerah sampai dengan yang bersangkutan telah diangkat kembali di wilayah (tempat kedudukan) yang baru.

3. Setiap Anggota yang telah berhenti dan kemudian diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah lain harus memberitahukannya kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditempat kedudukan yang baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menjalankan tugas jabatannya.
4. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melepaskan maupun yang menerima pemberitahuan tersebut harus menyampaikan laporan tentang adanya perpindahan keanggotaan dari anggota yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan perpindahan keanggotaan tersebut, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditinggalkan maupun yang baru, serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sudah harus membukukannya di dalam database Anggota.

BAGIAN KETIGA
Berakhirnya Keanggotaan
A. Anggota Biasa

Pasal 6

1. Selain karena alasan-alasan atau sebab-sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Anggaran Dasar, yaitu karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau karena
 - d. Dipecat
2. Berakhirnya keanggotaan dapat terjadi karena yang bersangkutan ditaruh dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Apabila seorang Anggota ditaruh dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun atau dinyatakan pailit, maka keluarganya melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tempat kedudukan Anggota yang bersangkutan wajib dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kemudian Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menghapus keanggotaan yang bersangkutan dari Buku Daftar/Database Anggota tanpa persetujuan Kongres.

Pasal 7

1. Bagi anggota yang meninggal dunia, keanggotaannya berakhir terhitung sejak Anggota yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Apabila seorang Anggota meninggal dunia, maka keluarganya melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditempat kedudukan

Anggota yang bersangkutan wajib memberitahukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

3. Apabila telah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya anggota yang bersangkutan tanpa ada pemberitahuan resmi dari keluarga, dan mengenai hal tersebut telah diketahui oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang memberitahukan secara tertulis mengenai hal tersebut kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tembusan/memberitahukan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan kemudian Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menghapus keanggotaan yang bersangkutan dari Buku Daftar/Database Anggota dan/atau website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tanpa memerlukan persetujuan Kongres.

Pasal 8

1. Pengunduran diri sebagai Anggota, baik Anggota Biasa atau Anggota Luar Biasa dan/atau Anggota Kehormatan harus dilakukan dengan cara pemberitahuan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (apabila di tempat tugas atau tempat tinggalnya tidak terdapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah) disertai tembusan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum pengunduran diri.
2. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus membukukan pengunduran diri tersebut dalam Buku Daftar/Database Anggota masing-masing dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengunduran diri.
3. Pengunduran diri tidak dapat dilakukan pada saat Anggota yang bersangkutan sedang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Pusat karena dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.

4. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyampaikan pemberhentian anggota tersebut secara tercatat kepada Kementerian.

Pasal 9

1. Setiap Anggota yang berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah bukan karena telah mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah lain, secara otomatis status Anggota Biasa yang disandangnya berakhir terhitung sejak yang bersangkutan berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan demi hukum menjadi Anggota Luar Biasa.
2. Bagi Anggota yang berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan kemudian yang bersangkutan telah mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di daerah/wilayah kerja yang baru dan permohonannya telah diterima oleh instansi yang berwenang, keanggotaannya tidak berakhir dan kepadanya dianggap berlaku ketentuan Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga ini yaitu tetap dianggap sebagai Anggota Biasa.
3. Seorang Anggota yang berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti harus memberitahukan pemberhentiannya itu kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan menyertakan fotocopy surat-surat pemberhentiannya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah menerima pemberitahuan atau laporan adanya Anggota yang telah berhenti sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah maupun Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah membukukannya dalam Buku Daftar/Database Anggota dan/atau website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 10

1. Pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan ada 2 (dua) macam yaitu :
 - a. Pemecatan Sementara, dan
 - b. Pemecatan Tetap
2. Kewenangan untuk melakukan pemecatan pada Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk tingkat pertama, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk tingkat banding dan Majelis Kehormatan Pusat untuk tingkat kasasi dan/atau Peninjauan Kembali.
3. Keputusan pemecatan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam bentuk pemecatan sementara atau pemecatan tetap sebagai anggota perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Terhadap putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan upaya banding ke Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Kasasi ke Majelis Kehormatan Pusat
5. Seorang Anggota dapat dikenakan tindakan :
 - a. Pemecatan sementara dari keanggotaan Perkumpulan apabila :
 1. Melanggar dan/atau tidak mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan Perkumpulan serta keputusan-keputusan Perkumpulan;
 2. Melakukan perbuatan yang terbukti merugikan Perkumpulan;
 3. Tidak mengindahkan peringatan dan/ atau petunjuk dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan

- Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Pusat, yang disampaikan secara tertulis;
4. Tidak membayar uang iuran selama 6 (enam) bulan sekalipun telah diperingatkan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- b. Pemecatan tetap dari keanggotaan Perkumpulan, apabila Anggota bersangkutan :
1. Dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijs*), atau
 2. Dinyatakan pailit dan/atau ditaruh dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijs*).
6. Untuk keperluan pemeriksaan dan pembelaan diri tersebut Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat memanggil Anggota yang bersangkutan secara tertulis untuk menghadiri Sidang Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud untuk melakukan pemeriksaan, serta memberikan hak-haknya untuk melakukan pembelaan.
 7. Apabila menurut pendapat Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pemeriksaan, ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pelanggaran sebagaimana diatur, maka Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang memutuskan pemecatan sementara terhadap Anggota yang bersangkutan.
 8. Apabila Anggota yang bersangkutan setelah dipanggil secara wajar dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut ternyata tetap tidak hadir dalam sidang pemeriksaannya tanpa memberikan alasan tertulis yang sah, maka Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menyidangkan kasus tersebut tanpa kehadiran Anggota yang bersangkutan dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan pemecatan

- sementara apabila ternyata Anggota yang bersangkutan betul-betul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pelanggaran.
9. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara dijatuhkan, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melaporkan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan memberitahukannya kepada Anggota yang bersangkutan.
 10. Pemecatan sementara baru dapat dijatuhkan setelah memberikan kesempatan kepada Anggota yang bersangkutan untuk mengajukan pembelaan diri, secara tertulis, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan pemecatan sementara diberitahukan dan/atau diterima secara sah dengan menyerahkan permohonan banding dan memori banding secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 11. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan banding dari Anggota yang dijatuhi putusan pemecatan sementara, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus melakukan pemeriksaan dan memutus dalam tingkat banding atas putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimohonkan banding tersebut. Dalam pemeriksaan banding, bila dianggap perlu Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat memanggil Anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang banding dan melakukan pemeriksaan langsung. Adapun putusan tersebut berisi :
 - a. membatalkan putusan pemecatan sementara;
 - b. memperkuat putusan pemecatan sementara tanpa perubahan apapun;
 - c. memperbaiki putusan pemecatan sementara dengan perubahan-perubahan tertentu atas jangka waktu.
 12. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan dan/atau diterimanya secara sah atas putusan pemecatan sementara, ternyata Anggota yang bersangkutan tidak mengajukan banding, maka dengan

- lewatnya jangka waktu tersebut, putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berisi pemecatan sementara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).
13. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan dijatuhkan, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberitahukan secara tertulis putusan yang telah dijatuhkannya kepada Anggota yang bersangkutan, Kepada Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 14. Dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Anggota yang bersangkutan menerima pemberitahuan secara sah atas putusan dari Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berupa amar putusan atau salinannya perihal pemecatan sementara, maka Anggota yang bersangkutan berhak mengajukan permohonan upaya Kasasi berikut alasan-alasannya serta menyerahkan novum (bukti baru) kepada Majelis Kehormatan Pusat
 15. Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan Kasasi dari Anggota yang dijatuhi putusan pemecatan sementara, Majelis Kehormatan Pusat harus melakukan pemeriksaan dan memutus dalam tingkat Kasasi. Dalam pemeriksaan Kasasi, bila dianggap perlu Majelis Kehormatan Pusat dapat memanggil Anggota yang bersangkutan untuk hadir dalam sidang kasasi dan melakukan pemeriksaan secara langsung. Adapun putusan tersebut berisi :
 - a. membatalkan putusan pemecatan sementara atau tetap;
 - b. memperkuat putusan pemecatan sementara atau tetap tanpa perubahan apapun; atau
 - c. memperbaiki putusan pemecatan sementara dengan perubahan-perubahan tertentu atas jangka waktu.
 16. Kongres akan mengesahkan pemecatan sementara dan tetap melalui agenda acara yang telah ditetapkan.
 17. Keputusan Kongres tersebut diberitahukan kepada Anggota yang bersangkutan secara sah dan disampaikan kepada Instansi-Instansi yang

- dipandang perlu, antara lain kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Pertanahan setempat serta kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Kongres ditutup.
18. Selama dalam pemecatan sementara, Anggota yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti atau melakukan aktivitas Perkumpulan.
 19. Tata cara pemecatan sementara sebagaimana diatur dalam ayat-ayat di atas, secara mutatis mutandis berlaku dalam proses pemecatan tetap dengan ketentuan bahwa Kongres baik dengan atau tanpa permintaan Anggota yang bersangkutan melalui Majelis Kehormatan Pusat dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak untuk menetapkan pemecatan tetap tersebut.
 20. Anggota yang diperiksa karena melakukan perbuatan yang dapat diancam sanksi yang berupa pemecatan sementara atau pemecatan tetap ataupun dalam proses yang ada atas putusan pemecatan sementara atau pemecatan tetap, berhak didampingi oleh tim bantuan hukum yang disediakan oleh Perkumpulan atau atas penunjukan sendiri dari yang bersangkutan.

Pasal 11

Bagi Anggota yang dinyatakan pailit dan/atau ditaruh dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, demi hukum keanggotaannya berakhir terhitung sejak putusan Pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan

Pasal 12

Segala ketentuan mengenai berakhirnya keanggotaan dari Anggota Biasa, mutatis mutandis berlaku pula bagi berakhirnya Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Anggota

A. Hak Anggota

Pasal 13

1. Anggota Biasa berhak untuk :
 - a. Mengikuti semua kegiatan Perkumpulan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Perkumpulan ;
 - b. Memilih dan dipilih sebagai Anggota Pengurus ataupun Majelis Kehormatan, sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpulan;
 - c. Mengeluarkan pendapat dan mempunyai 1 (satu) suara dalam Rapat;
 - d. Mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.
2. Anggota Luar Biasa berhak :
 - a. Berbicara dalam Rapat;
 - b. Dipilih sebagai Anggota Majelis Kehormatan (khusus yang berasal dari Emeritus/Wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah);
 - c. Mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.
3. Anggota Kehormatan berhak untuk :
 - a. Berbicara dalam Rapat;
 - b. Mendapat pelayanan dan manfaat yang sama dari Perkumpulan.
4. Anggota Biasa yang sudah membayar uang iuran berhak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Perkumpulan dan Anggota Luar Biasa yang telah mengikuti Latihan Dasar I, Latihan Dasar II dan Pembekalan Kode Etik Perkumpulan berhak mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa.

5. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan pemahaman atas Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan Kode Etik, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengadakan Pendidikan Latihan Lanjutan yang dapat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau instansi terkait lainnya.
6. Dalam setiap kegiatan peningkatan kualitas dan profesionalitas bagi anggota, dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan lanjutan, pengurus akan menerbitkan sertifikat kegiatan, sebagai bukti keikutsertaan peserta.

B. Kewajiban Anggota

Pasal 14

Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi dan taat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan Perkumpulan dan Kode Etik.
- b. Mempertahankan dan membela nama baik serta kehormatan Perkumpulan;
- c. Mengamankan dan melaksanakan segala keputusan-keputusan Perkumpulan;
- d. Aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh perkumpulan
- e. Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dan saling hormat menghormati antara sesama anggota, baik Anggota Biasa, maupun Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan maupun kepada seluruh Pengurus ditingkat Pusat, Wilayah dan Daerah;
- f. Membayar uang iuran Perkumpulan khusus bagi Anggota Biasa.

BAB III
ALAT KELENGKAPAN PERKUMPULAN

BAGIAN PERTAMA
Susunan Kepengurusan Perkumpulan

Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 15

1. Setiap Daerah Kabupaten atau Kota yang terdapat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai anggota biasa, sedapat mungkin dibentuk Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mandiri berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Rapat Kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan mengangkat Pelaksana harian Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertugas melaksanakan Konferensi Daerah untuk pertama kalinya.
2. Apabila jumlah anggota Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ternyata kurang dari 7 (tujuh) orang, maka atas persetujuan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat harus menggabungkan diri pada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berdekatan, menunggu tercapainya jumlah yang dipersyaratkan untuk dapat membentuk 1 (satu) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mandiri.
3. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memfasilitasi pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bagi daerah yang sangat memungkinkan atau yang telah memenuhi syarat untuk terbentuknya Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Tanpa mengurangi ketentuan ayat (2) Pasal ini, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak apabila menurut pertimbangannya hal itu merupakan suatu keharusan (antara lain karena faktor geografis atau komunikasi ataupun atas pertimbangan

adanya Keberadaan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota tersebut) untuk menetapkan pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada satu Kabupaten atau Kota, sekalipun jumlah anggota yang berkedudukan di Kabupaten atau Kota tersebut kurang dari 7 (tujuh) orang.

5. Ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak meniadakan pengakuan atas keberadaan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah berdiri dengan jumlah anggota kurang dari 7 (tujuh) orang.
6. Bagi Daerah yang mengalami pemekaran menjadi Kabupaten/Kota yang baru, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan harus mengadakan Konferensi Daerah dan/atau Konferensi Daerah Luar Biasa dengan agenda :
 - a. Menyetujui pemekaran-pemekaran Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru sepanjang memenuhi syarat.
 - b. Menetapkan Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru.
7. a. Ketua panitia Pelaksana selanjutnya menyusun anggota panitia dan menyampaikan secara tertulis kepada Pelaksana harian Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mendapatkan Surat Keputusan;
 - b. Bilamana dalam tempo 1 (satu) bulan, Pelaksana harian Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mengeluarkan Surat Keputusan yang dimaksud maka Ketua Panitia Pelaksana berhak mengajukannya ke Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk mendapatkan Surat Keputusan.
8. Panitia Pelaksana wajib mengundang seluruh Anggota yang terdaftar dan berada di daerah pemekaran untuk melaksanakan Konferensi Daerah dan/atau Konferensi Daerah Luar Biasa dengan agenda :
 1. Memilih dan menetapkan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru;

2. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru;
 3. Menetapkan program atau rencana kerja disesuaikan dengan Program/Rencana Kerja Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Kongres.
9. Pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana ayat (8) dan Konferensi Daerah sebagaimana ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis mengacu pada ketentuan Pasal 20 Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 16

1. Dalam setiap Provinsi dimana terdapat lebih dari 1 (satu) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedapat mungkin dibentuk 1 (satu) Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Selama dalam 1 (satu) Provinsi hanya terdapat 1 (satu) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut berada di bawah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Bagi Wilayah yang mengalami pemekaran menjadi Provinsi yang baru, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan harus mengadakan Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa dengan agenda:
 - a. Menyetujui pemekaran-pemekaran Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru;
 - b. Menetapkan Ketua Panitia Pelaksana dan Ketua Pengarah pembentukan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru.
4. a. Ketua Panitia Pelaksana dan Ketua Pengarah selanjutnya menyusun anggota panitia dan menyampaikan secara tertulis kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lama untuk mendapatkan Surat Keputusan;

- b. Bilamana dalam tempo 1 (satu) bulan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lama tidak mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud maka Ketua Panitia Pelaksana berhak mengajukannya ke Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mendapatkan Surat Keputusan.
5. Panitia Pelaksana wajib mengundang seluruh Anggota yang terdaftar dan berada di Provinsi pemekaran dimaksud melalui para Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk melaksanakan Konferensi Wilayah atau Konferensi Wilayah Luar Biasa dengan agenda :
 - a. Memilih dan menetapkan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru;
 - b. Memilih dan menetapkan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru;
 - c. Menetapkan program atau rencana kerja disesuaikan dengan Program/Rencana Kerja Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil Kongres.
6. Pelaksanaan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dan Konferensi Wilayah sebagaimana ayat 5 Pasal ini mutatis mutandis mengacu pada ketentuan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga.

BAGIAN KEDUA

Alat Perlengkapan Perkumpulan

A. Kongres dan Kongres Luar Biasa

Pasal 17

1. Kongres adalah Rapat Anggota Perkumpulan pada tingkat Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Anggaran Dasar Perkumpulan.
2. Kongres Luar Biasa adalah Kongres yang diselenggarakan diluar ketentuan Pasal 11 Anggaran Dasar perkumpulan.
3. Kongres diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
4. Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu apabila :

- a. Dianggap perlu dan/atau mendesak oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau;
 - b. Atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan keputusan Konferensi Wilayah Luar Biasa, dan telah mendapat persetujuan dari dan berdasarkan keputusan Rapat Majelis Kehormatan Pusat, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak menyelenggarakan Kongres dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini atas biaya Perkumpulan.
5. Kongres diselenggarakan oleh Pengurus Pusat bersama dengan Panitia Pelaksana serta Panitia Pengarah Kongres yang diangkat oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan.
 6. Panitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan, sedangkan Panitia Pengarah Kongres melakukan arahan kepada Panitia Pelaksana Kongres yang harus bertanggung jawab kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 7. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Kongres secara mutatis mutandis berlaku pula untuk penyelenggaraan Kongres Luar Biasa.
 8. Tema, acara dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan, bahan/materi Kongres serta nominasi calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres ditetapkan oleh Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang diadakan 6 (enam) bulan menjelang Kongres sebagaimana termaktub dalam Pasal 27 Anggaran Rumah Tangga ini.
 9. a. Undangan untuk menghadiri Kongres harus sudah dikirimkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada setiap Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum Kongres diadakan dan/atau diumumkan dalam iklan surat kabar harian yang mempunyai peredaran di seluruh Indonesia termasuk melalui website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau media sosial lainnya.

- b. Dalam hal sangat mendesak menurut penilaian Pengurus Pusat jangka waktu tersebut pada ayat (9) huruf a dapat dipersingkat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum kongres diadakan:
 - c. Undangan tersebut harus secara tertulis dengan jelas menyebutkan tema acara, tempat, waktu dan acara Kongres.
10. Peserta Kongres terdiri dari :
- a. Anggota Perkumpulan;
 - b. Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - c. Anggota Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - d. Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - e. Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
 - f. Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - g. Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
11. Peserta Kongres sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini adalah:
- a. Anggota yang telah terdaftar pada database website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Anggota Biasa yang memiliki Kartu Tanda Anggota Elektronik (KTA-el) yang masih berlaku, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Perkumpulan.
 - c. Anggota Luar Biasa yang memiliki Tanda Daftar Anggota Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Perkumpulan.
12. Setiap Anggota Biasa yang hadir dalam Kongres berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

13. Setiap peserta Kongres berhak untuk hadir dan memberikan pendapat/usul dalam Kongres.
14. Pada setiap Kongres sedapat mungkin diselenggarakan up-grading dan refreshing course (pembinaan dan pembekalan) bagi para Anggota Perkumpulan.
15. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi pusat dan Provinsi serta lembaga atau orang tertentu yang dipandang tepat untuk hadir dalam Kongres.
16. a. Kongres dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari Para Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau wakil Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
b. Presidium tersebut akan memilih pimpinan presidium dari Para Ketua Pengurus Wilayah berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Presidium, 2 (dua) orang Wakil Ketua Presidium, 1 (satu) orang Sekretaris Presidium dan 1 (satu) orang Wakil Sekretaris Presidium yang akan memimpin Sidang Pleno Kongres. Adapun pemilihan pimpinan presidium tersebut dapat dilaksanakan sebelum pelaksanaan Kongres dimulai, dari dan hasil kesepakatan para Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai presidium Kongres, sebagaimana dibuktikan Berita Acara Sidang.
17. Kongres mengesahkan korum dibawah pimpinan Presidium dan setelah dinyatakan Korum maka kongres menetapkan hal-hal yang telah diatur dalam Keputusan Rapat Kerja Nasional (Pra Kongres) sebelumnya untuk diberlakukan dalam kongres yaitu :
 - a. Tata urutan jadwal acara Kongres;
 - b. Tata tertib Kongres;
 - c. Petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Kongres,

- d. Tata cara pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat.
18. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa. Apabila dalam pembukaan Kongres tidak tercapai korum, maka Kongres diundurkan untuk selama 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, Kongres dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
 19. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (18) pasal ini tidak berlaku bagi pengambilan keputusan hasil pemilihan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih.
 20. Pemilihan formatur Ketua umum dilaksanakan satu putaran kecuali yang dimasud dalam ayat (21) dibawah ini, Formatur Ketua Umum terpilih adalah Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lainnya, baik dengan menggunakan kertas suara atau secara elektronik dan Calon Formatur Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 21. Apabila berdasarkan perhitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum terdapat jumlah suara terbanyak yang sama banyaknya (jumlahnya), maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap/bagi Calon Formatur Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara sama, sampai didapat jumlah suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh Calon Formatur Ketua Umum lainnya..
 22. Kongres akan membicarakan dan memberikan keputusan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis

- Kehormatan Pusat mengenai pelaksanaan tugas masing- masing selama masa jabatannya serta atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan Perkumpulan;
- b. Usul dari peserta Kongres;
 - c. Penetapan dan perubahan Anggaran Dasar dan Kode Etik Perkumpulan apabila diperlukan;
 - d. Garis-garis besar program kerja Perkumpulan;
 - e. Pemilihan, penetapan serta pelantikan Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota Majelis Kehormatan Pusat;
 - f. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya;
 - g. Pengangkatan Anggota Kehormatan, apabila diperlukan;
 - h. Menetapkan Pemecatan Anggota baik Pemecatan Tetap dan Pemecatan Sementara atas putusan Majelis Kehormatan Pusat dan/atau putusan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau putusan Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - i. Memberikan tanda penghargaan kepada Anggota, orang atau pihak lain yang telah menunjukkan pengabdian dan/atau pengorbanan bagi kepentingan profesi atau organisasi;
 - j. hal-hal lain yang dianggap penting dan/atau perlu.
23. Mengenai petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Kongres akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan yang ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
24. a. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah membuka sidang Kongres sebelum diserahkan kepada Presidium Kongres:
- b. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya memberi kesempatan kepada para Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk bermusyawarah menentukan Pimpinan Presidium, akan tetapi apabila sebelumnya telah

- terbentuk, maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengumumkannya dan menyerahkan pimpinan sidang kepada Ketua Presidium;
- c. Setelah Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Pusat memberikan Laporan Pertanggung jawaban kepada dan telah diterima oleh Sidang Pleno Kongres, maka Presidium menyatakan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Pusat "demisioner";
 - d. Pelaksanaan serah terima jabatan bukan merupakan serah terima administratif dan protokoler, akan tetapi hal tersebut akan membebaskannya dari tanggung jawab selama masa kepengurusannya;
 - e. Semua kewenangan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Pusat selama Kongres dipegang oleh Presidium Kongres.

B. Keputusan Diluar Kongres

Pasal 18

1. Dipersamakan dengan keputusan Kongres atau keputusan Kongres Luar Biasa adalah Keputusan yang diambil Diluar Kongres (referendum).
2. Penyelenggaraan kegiatan Keputusan Diluar Kongres (referendum) hanya dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Telah memperoleh keputusan dari rapat pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
 - b. Telah memperoleh persetujuan tertulis dari keputusan rapat Majelis Kehormatan Pusat, persetujuan tertulis dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, persetujuan tertulis dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Keputusan Diluar Kongres (referendum) hanya berwenang untuk memutuskan:

- a. Tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya apabila kongres tidak/belum memutuskan mengenai tempat tersebut;
 - b. Waktu penyelenggaraan Kongres berikutnya, apabila kongres tidak/belum memutuskan mengenai waktu tersebut;
 - c. Perubahan tempat penyelenggaraan rapat kerja Nasional Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Perubahan Tempat penyelenggaraan Kongres yang telah ditetapkan akibat dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditunjuk/ditetapkan sebagai tuan rumah tempat penyelenggaraan kongres tersebut mengundurkan diri dengan alasan terjadinya keadaan tertentu seperti adanya bencana alam atau wabah penyakit atau kerusuhan massal atau darurat sipil/darurat militer atau pemilihan umum baik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang terjadi dan berlaku secara lokal pada daerah/wilayah tempat pelaksanaan Kongres yang telah ditetapkan.
4. Tata Cara penyelenggaraan Keputusan Diluar Kongres (Referendum):
- a. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempersiapkan rencana keputusan tersebut untuk selanjutnya dikirim dengan surat tercatat atau kurir kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, disertai pertimbangan pertimbangan dan penjelasan penjelasan seperlunya.
 - b. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyelenggarakan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah menerima rancangan keputusan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menyampaikan hasil keputusan rapat anggota tersebut kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan suatu berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah dan dilampiri absensi peserta rapat. Jika Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak memberikan jawaban dalam waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak waktu tersebut diatas, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh seluruh Anggota Perkumpulan yang berada didalam wilayah Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan

- c. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengumpulkan hasil keputusan para Anggota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima rancangan keputusan dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
- d. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera menyampaikan Hasil keputusan tersebut kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan surat tercatat atau kurir. Jika Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak memberikan jawaban dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak waktu tersebut diatas, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh seluruh Anggota Perkumpulan yang berada didalam wilayah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan. Hasil keputusan tersebut disampaikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan surat tercatat atau kurir atau melalui surat elektronik. Jika Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak memberikan jawaban dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka keputusan dianggap telah disetujui oleh para Anggota Biasa Perkumpulan yang berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
- e. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menyampaikan Hasil Keputusan Diluar Kongres tersebut (disetujui atau tidak disetujui) kepada seluruh Anggota Perkumpulan melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam waktu 1 (satu)

bulan setelah hasil jawaban dari seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diterima.

5. Hasil Keputusan Diluar Kongres (referendum) adalah sah, jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa Perkumpulan yang dihitung dari jumlah surat yang disampaikan (masuk) ke Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, melalui Pengda dan Pengwil.
6. Apabila hal-hal yang ditentukan pada ayat (3) huruf a, b, dan c pasal ini telah ditetapkan/diputuskan dan tidak ada pengunduran diri dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana pada ayat (3) huruf d pasal ini, Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak berhak dan tidak berwenang meminta dan/atau melaksanakan Keputusan Diluar Kongres (referendum).

C. Konferensi Wilayah dan Konferensi Wilayah Luar Biasa

Pasal 19

1. Konferensi Wilayah adalah Rapat para Anggota dari segenap seluruh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang termasuk dan berada dibawah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
2. a. Setiap anggota yang mengikuti Konferensi Wilayah wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Elektronik (KTA-el) yang masih berlaku sebagaimana dimaksud pada Peraturan Perkumpulan tentang Kartu Tanda Anggota Perkumpulan.
b. Peserta yang memiliki Kartu Tanda Anggota yang telah berakhir masa berlakunya, maka peserta tersebut harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

3. Konferensi Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Panitia Pelaksana Konferensi Wilayah bertanggung jawab mengenai teknis pelaksanaan Konferensi Wilayah kepada Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Konferensi Wilayah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali, yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres dan dipimpin oleh suatu Presidium yang terdiri dari para Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau wakil-wakil dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada dalam kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, dengan ketentuan 1 (satu) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwakili oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau seorang wakil yang ditunjuk dalam Rapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. Konferensi Wilayah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya 1 (satu) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang didukung oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada di kepengurusan Wilayah tersebut atau apabila Konferensi Wilayah tidak dapat membentuk dan memilih Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru.
7. a. Undangan untuk menghadiri Konferensi Wilayah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kepada setiap Anggota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Konferensi Wilayah dilaksanakan, baik melalui surat, email dan media sosial lainnya atau melalui website resmi yang dimiliki oleh Pengurus

Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- b. Undangan tersebut harus menyebutkan Tema, tempat, waktu dan acara Konferensi Wilayah.
8. a. Setiap Anggota Biasa Perkumpulan dalam Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhak menghadiri dan mengeluarkan pendapat/usul dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Konferensi Wilayah.
b. Setiap Anggota Luar Biasa Perkumpulan dalam Pengurus Wilayah yang bersangkutan berhak menghadiri dan mengeluarkan pendapat/usul dalam Konferensi Wilayah.
9. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengundang para pejabat di lingkungan instansi Daerah dan/atau Wilayah yang bersangkutan dan lembaga serta orang yang dipandang perlu untuk hadir dalam Konferensi Wilayah.
10. a. Konferensi Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa yang ada dalam kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan,
b. Apabila dalam pembukaan Konferensi Wilayah, korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Konferensi Wilayah diundur selama 1 (satu) jam, dan apabila setelah pengunduran itu korum juga belum tercapai, maka Konferensi Wilayah dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.
11. Keputusan Konferensi Wilayah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Konferensi Wilayah adalah sah jika disetujui sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Konferensi Wilayah (suara terbanyak absolut). Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang

tersebut jumlah suara (diputuskan) yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak.

12. a. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (11) pasal ini tidak berlaku bagi pengambilan keputusan hasil pemilihan Formatur Ketua Pengurus Wilayah yang dilaksanakan satu putaran, Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah yang memperoleh suara terbanyak (suara terbanyak relatif) dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Ketua Formatur Ketua Pengurus Wilayah lainnya, baik dengan menggunakan kertas suara atau secara elektronik demi hukum menjadi Formatur Ketua Pengurus Wilayah.
- b. Apabila jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, sampai mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
13. Dalam Konferensi Wilayah akan dibicarakan dan diputuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. Program kerja untuk daerahnya yang merupakan penjabaran program kerja Perkumpulan yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - c. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Anggota

- Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Majelis Kehormatan Pusat atau Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Pemekaran atau pembentukan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pemekaran Pembentukan Pengurus Daerah.;
 - e. Usul-usul dari peserta Konferensi Wilayah; atau
 - f. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
14. Tema, acara dan segala yang berkaitan dengan penyelenggaraan bahan/materi Konferensi Wilayah serta nominasi calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan dipilih dalam Konferensi Wilayah ditetapkan oleh Rapat Kerja Wilayah yang diadakan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Wilayah.
 15. Bagi Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak/belum melaksanakan Konferensi Wilayah dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini tanpa perlu pembuktian dalam bentuk apapun, maka setelah lewatnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 tersebut Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berhak menunjuk dan menetapkan Pelaksana Harian Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melaksanakan Konferensi Wilayah dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
 16. Petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Konferensi Wilayah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

**D. Konferensi Daerah dan
Konferensi Daerah Luar Biasa
Pasal 20**

1. Konferensi Daerah adalah Rapat segenap Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Daerah bersangkutan.
2. a. Setiap anggota yang mengikuti Konferensi Daerah wajib memiliki Kartu Tanda Anggota Elektronik (KTA-el) yang masih berlaku sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Perkumpulan tentang Kartu Tanda Anggota Perkumpulan
b. Peserta yang memiliki Kartu Tanda Anggota yang telah berakhir masa berlakunya, maka peserta tersebut harus mengajukan permohonan kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat untuk mendapatkan Kartu Tanda Anggota Elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Konferensi Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Konferensi Daerah diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Presidium dari Anggota Biasa yang dipilih oleh dan dari peserta Konferensi Daerah.
5. Konferensi Daerah Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau atas permintaan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
6. a. Undangan untuk menghadiri Konferensi Daerah harus sudah disampaikan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada setiap Anggota yang berada dalam wilayah Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Konferensi Daerah diadakan.

- b. Undangan tersebut harus secara tertulis baik melalui surat atau email atau website resmi Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau media sosial lainnya dengan menyebutkan tema, tempat, waktu dan acara Konferensi Daerah.
7. a. Setiap Anggota Biasa Perkumpulan dalam Pengurus Daerah yang bersangkutan berhak menghadiri dan mengeluarkan pendapat/usul dan mempunyai 1 (satu) hak suara dalam Konferensi Daerah.
- b. Setiap Anggota Luar Biasa Perkumpulan dalam Pengurus Daerah yang bersangkutan berhak menghadiri dan mengeluarkan pendapat/usul dalam Konferensi Daerah.
8. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengundang para Pejabat di lingkungan instansi Pemerintah setempat untuk hadir dalam Konferensi Daerah.
9. a. Konferensi Daerah adalah sah, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Biasa dari Daerah yang bersangkutan;
- b. Apabila dalam pembukaan Konferensi Daerah korum tidak tercapai, maka Konferensi Daerah diundur untuk selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Konferensi Daerah dianggap sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
- c. Keputusan Konferensi Daerah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Konferensi Daerah adalah sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Konferensi Daerah (suara terbanyak absolut).
- d. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditetapkan lain dalam Anggaran Dasar

10. a. Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini tidak berlaku bagi pengambilan keputusan hasil pemilihan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan satu putaran, berdasarkan perhitungan jumlah suara terbanyak (suara terbanyak absolut) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Konferensi Daerah, baik dengan menggunakan kertas suara atau secara elektronik.
- b. Apabila jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, sampai mendapatkan suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar
11. Dalam Konferensi Daerah dibicarakan dan diputuskan tentang :
 - a. Penilaian atas pertanggung jawaban yang disampaikan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pelaksanaan tugas masing-masing selama masa jabatannya serta penilaian atas perhitungan dan pertanggung jawaban mengenai keuangan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Pemilihan, penetapan dan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dilanjutkan dengan pelantikan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru oleh Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Program/rencana kerja untuk Daerah, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program kerja Perkumpulan disesuaikan dengan kondisi setempat;

- e. Pemekaran pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah baru;
 - f. Usul-usul dan permasalahan-permasalahan Anggota;
 - g. Serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
12. Bagi Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak/belum melaksanakan Konferensi Daerah dalam waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (4) Pasal ini tanpa perlu pembuktian dalam bentuk apapun, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib memberikan peringatan tertulis kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan, dan diberikan waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan untuk melaksanakan Konferensi Daerah.
 13. Apabila Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menunjuk dan menetapkan Pelaksana Harian Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melaksanakan Konferensi Daerah, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
 14. Mengenai petunjuk dan tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

E. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 21

1. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari :
 - a. Seorang Ketua Umum
 - b. Seorang Ketua atau lebih
 - c. Seorang Sekretaris Umum
 - d. Seorang Sekretaris atau lebih
 - e. Seorang Bendahara Umum
 - f. Seorang Bendahara atau lebih, serta
 - g. Seorang Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau lebih

2. a. Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun lamanya sejak pengangkatannya oleh Kongres, dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya berakhir. Seorang anggota hanya dapat dipilih dan menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya untuk 2 (dua) kali masa periode jabatan berturut-turut.
 - b. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
3. Yang dapat diangkat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
 - a. Anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 4 huruf a, b dan c Anggaran Dasar;
 - b. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
 - c. Loyal kepada Perkumpulan.
 - d. Tidak pernah dihukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun.
4. Para Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh Formatur Ketua Umum dengan masa jabatan yang sama dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Ketua Umum setelah mendapat persetujuan dari Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (3) pasal ini.
 - b. Berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

- c. Mendaftarkan diri kepada Tim Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi.
 - e. Diajukan/diusulkan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat.
 - f. Diajukan/diusulkan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas usulan dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berdasarkan adanya Berita Acara Rapat Konferensi Daerah Luar Biasa dengan melampirkan Absensi dan Berita Acara Rapat.
 - g. Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya.
6. Tahapan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
- a. Mendaftarkan diri pada Tim Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. Mengunggah dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan.
 - c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas/dokumen yang telah diunggah oleh Bakal Calon Formatur Ketua Umum;

- d. Tim Verifikasi mengumumkan dan menyatakan yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan hasil verifikasi Syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur ayat (5) huruf a dan b pasal ini dan menyampaikannya kepada tim Pemilihan.
- e. Tim Pemilihan menyampaikan daftar nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum hasil tim verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada anggota melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Diajukan/diusulkan oleh anggota biasa perkumpulan sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Konferensi Daerah Luar Biasa yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat.
- g. Diajukan/diusulkan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarakan Berita Acara Konferensi Daerah Luar Biasa.
- h. Diajukan/diusulkan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Umum oleh masing-masing Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepada Tim Pemilihan melalui Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, berdasarkan adanya Berita Acara Rapat Kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- i. Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi berdasarkan hasil verifikasi Syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf e pasal ini.
- j. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk tahapan Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah dan Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

7. Tahapan menjadi Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
 - a. Telah memenuhi syarat dan tahapan sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh sebagaimana diatur dalam ayat (5) dan (6) pasal ini.
 - b. Telah ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Nasional, yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
8. Dokumen administrasi Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:
 - a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai pada Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/legalisir.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman diatas lima tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan pernah

- menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya.
9. a. Nama-nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diusulkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berdasarkan Berita Acara Rapat Kerja Wilayah dengan menggunakan kop surat, cap/stempel dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
- b. Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditetapkan menjadi Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rapat Kerja Nasional, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengisi dan menandatangani pakta Integritas dan tidak boleh mengundurkan diri.
- d. Apabila yang bersangkutan karena alasan apapun mengundurkan diri, maka tidak boleh dicalonkan kembali sebagai Calon Formatur Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada kongres-kongres selanjutnya.
- e. Apabila hanya ada 1 (satu) calon Formatur Ketua Umum yang memenuhi syarat dukungan 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di seluruh Indonesia yang telah menyampaikan usulannya, maka calon Formatur Ketua Umum tersebut langsung disahkan di dalam Kongres.
10. Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan penjaringan bakal Calon dan calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.

11. Tim Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 11 (sebelas) orang yang bertugas melakukan verifikasi terhadap Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
12. Adapun Seseorang yang ditetapkan sebagai Tim Verifikasi adalah seseorang yang telah memenuhi syarat keanggotaan sebagai anggota biasa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
13. Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen pendaftaran (persyaratan administrasi) sebagaimana ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) pasal ini yang telah diunggah oleh Bakal Calon Formatur Ketua Umum.
 - b. Mengumumkan hasil verifikasi terhadap syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Umum.
 - c. Menyampaikan daftar nama-nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum yang telah ditetapkan memenuhi syarat kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk diajukan/diusulkan oleh anggota biasa perkumpulan sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Umum dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d. Memeriksa dan melakukan verifikasi semua surat-menyurat/dokumen, Berita Acara Rapat sebagai Keputusan Rapat Kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat agenda usulan nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bakal calon

- Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang akan disampaikan pada pimpinan Presidium Pleno Kongres
- e. Membuat rekapitulasi nama Bakal Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memenuhi syarat dan nama bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang telah diajukan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan rapat kerja Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta Kongres.
 - g. Semua surat menyurat/dokumen tersebut sebagai hal yang disyaratkan untuk diserahkan pada Presidium Rapat Pleno Kongres.
- 14.
- a. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan dengan sistem formatur dan Formatur Ketua Umum terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipilih oleh/dalam sidang pleno Kongres dari calon anggota Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional yang diadakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
 - c. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara atau media lainnya (secara elektronik).
 - d. Apabila dengan menggunakan kertas suara, bahwa setiap kertas suara berisi 1 (satu) suara sedangkan petunjuk, tata cara pemilihan menggunakan media lain diluar kertas (secara elektronik) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
 - e. Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terpilih adalah Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum lainnya dan Calon Formatur Ketua

- Umum terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat (suara terbanyak relatif).
- f. Apabila berdasarkan perhitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Umum terdapat jumlah suara terbanyak yang sama banyaknya (jumlahnya), maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap/bagi Calon Formatur Ketua Umum yang memperoleh jumlah suara sama, sampai didapat jumlah suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh Calon Formatur Ketua Umum lainnya.
 - g. Apabila hanya ada 1 (satu) Calon Formatur Ketua Umum yang memenuhi syarat dukungan 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah di Indonesia yang menyampaikan usulannya, maka, Calon Formatur Ketua Umum tersebut langsung disahkan dan dilantik dalam Kongres.
15. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas dan kewajiban untuk :
- a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan serta keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh Kongres, Kongres Luar Biasa dan Keputusan Diluar Kongres;
 - b. Menyampaikan keputusan Kongres atau Kongres Luar Biasa serta Keputusan Diluar Kongres tersebut kepada semua Anggota melalui Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua aparat Pemerintah serta Lembaga baik dalam maupun luar negeri yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan fungsi, tugas dan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta hukum pada umumnya;
 - d. Mengadakan rapat, baik berupa Rapat Pleno Pengurus Pusat maupun Rapat Kerja Nasional dalam rangka pelaksanaan tugas kepengurusannya;

- e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) diantara para Anggota;
 - f. Memupuk rasa kepedulian terhadap Perkumpulan;
 - g. Meningkatkan ilmu pengetahuan para Anggota sesuai perkembangan ilmu (khususnya tentang fungsi, tugas dan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah), memelihara kehormatan diri, etika serta moral dalam rangka meningkatkan profesionalisme Anggota.
16. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bertugas melaksanakan tata cara Pencalonan Formatur Ketua Umum dan tata cara Pencalonan Anggota Majelis Kehormatan Pusat maupun prosedur lainnya, yang berjumlah 11 (sebelas) orang, dibentuk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres.
 17. Segala ketentuan tentang Tim Pemilihan akan diatur dengan Peraturan Perkumpulan.
 18. Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diadakan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan dapat juga diadakan sewaktu-waktu, apabila dianggap perlu oleh Ketua Umum, atau apabila diminta oleh seorang Ketua atau apabila diminta oleh lebih dari 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan permintaannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Sekretaris Umum dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 19. Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

20. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
21. Apabila dalam pembukaan Rapat Pleno Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila setelah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dapat dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.

F. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 22

1. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua atau lebih; bila dianggap perlu
 - c. seorang Sekretaris;
 - d. seorang Wakil Sekretaris;
 - e. seorang Bendahara;
 - f. seorang Wakil Bendahara, dan
 - g. beberapa Anggota
2. a. Pemilihan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan dengan sistem Formatur dan Formatur Ketua terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipilih oleh sidang pleno Konferensi Wilayah dari calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Kerja Wilayah yang diadakan 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Wilayah.

- c. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara atau media lainnya (secara elektronik). Apabila dengan menggunakan kertas suara, bahwa setiap kertas suara berisi 1 (satu) suara. Sedangkan petunjuk, tata cara pemilihan menggunakan media lain diluar kertas (secara elektronik) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
 - d. Formatur Ketua Pengurus Wilayah terpilih adalah Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah lainnya dan Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah terpilih demi hukum menjadi Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif)
 - e. Apabila berdasarkan perhitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah terdapat jumlah suara terbanyak yang sama banyaknya (sama jumlahnya), maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap/bagi Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah yang memperoleh jumlah suara sama, sampai didapat jumlah suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah lainnya.
3. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
 - a. Anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 6 huruf a, b dan c Anggaran Dasar;
 - b. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
 - c. Loyal kepada Perkumpulan.
 - d. Tidak pernah dihukum pidana dengan ancaman pidana 5 tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.
 4. Para Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan masa jabatan yang sama dengan Formatur Ketua

Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

5. Syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (3) pasal ini.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut.
 - c. Telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi.
 - d. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh anggota biasa perkumpulan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat.
 - e. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh masing-masing Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan adanya Berita Acara Rapat.
 - f. Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus mendapat dukungan minimal 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut yang telah menyampaikan usulannya.
6. Tahapan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :

- a. Mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mendaftarkan diri secara langsung.
- b. Mengunggah atau menyerahkan dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan.
- c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas/dokumen yang telah diunggah atau diserahkan oleh Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- d. Tim Verifikasi mengumumkan dan menyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi berdasarkan hasil verifikasi Syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur ayat (5) huruf a dan b pasal ini dan menyampaikannya kepada tim Pemilihan;
- e. Tim Pemilihan menyampaikan daftar nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil tim verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada anggota melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- f. Diajukan/diusulkan oleh anggota biasa perkumpulan sebagai bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang khusus diadakan untuk itu yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat.
- g. Diajukan/diusulkan menjadi bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepada Tim Verifikasi berdasarkan Berita Acara Rapat Konferensi Daerah Luar Biasa.
- h. Telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi berdasarkan hasil verifikasi Syarat dukungan sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf e pasal ini.

7. Tahapan menjadi Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta:
 - a. Telah memenuhi syarat dan tahapan sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pada ayat (5) dan (6) pasal ini.
 - b. Telah ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan ketetapan Rapat Kerja Wilayah, yang diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Wilayah.
8. Dokumen administrasi Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.
 - c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/legalisir.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- h. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya.
9. a. Nama-nama Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus berdasarkan Berita Acara Rapat Konferensi Daerah Luar Biasa dengan menggunakan kop surat, cap/stempel dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan.
- b. Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditetapkan menjadi calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Rapat Kerja Wilayah, setelah sebelumnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengisi dan menandatangani pakta integritas dan tidak boleh mengundurkan diri.
- d. Apabila yang bersangkutan karena alasan apapun mengundurkan diri, maka tidak boleh dicalonkan kembali dalam rangkaian pencalonan sebagai calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah nantinya.
- e. Apabila hanya ada 1 (satu) calon yang memenuhi syarat dukungan 50% (lima puluh persen) tambah 1 (satu) dari jumlah Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah Kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah menyampaikan usulannya, maka calon formatur ketua tersebut langsung disahkan dan dilantik dalam Konferensi Wilayah.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 9 (sembilan) orang yang bertugas melakukan verifikasi terhadap bakal calon Formatur

Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bakal Calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Wilayah.

11. Adapun Seseorang yang ditetapkan sebagai Tim Verifikasi adalah seseorang yang telah memenuhi syarat keanggotaan sebagai anggota biasa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun, pernah menjadi anggota Pengurus Pusat dan/atau anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
12. Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen pendaftaran (persyaratan administrasi) sebagaimana ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) pasal ini yang telah diunggah atau disampaikan oleh Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah.
 - b. Mengumumkan hasil verifikasi terhadap syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - c. Menyampaikan daftar nama-nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk diajukan/diusulkan oleh anggota biasa perkumpulan sebagai bakal calon Formatur ketua pengurus wilayah dalam Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - d. Memeriksa dan melakukan verifikasi semua surat-menyurat/dokumen, Berita Acara Rapat sebagai Keputusan Konferensi Daerah Luar Biasa Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memuat usulan nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan bakal calon Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan disampaikan pada pimpinan Presidium Pleno Konferensi Wilayah.

- e. Membuat rekapitulasi nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang memenuhi syarat dan nama bakal calon Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah diajukan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan rapat konferensi daerah luar biasa.
 - f. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta konferensi wilayah.
 - g. Semua surat menyurat/dokumen tersebut sebagai hal yang disyaratkan untuk diserahkan pada Presidium Rapat Pleno Konferensi Wilayah.
13. a. Masa jabatan anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah dihitung sejak pengangkatan oleh Konferensi Wilayah sampai dengan penutupan Konferensi Wilayah yang diadakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres berikutnya, dengan masa periode sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Masa Jabatan Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya untuk 2 (dua) kali masa periode jabatan berturut-turut;
- c. Dalam hal tidak ada calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan seluruh anggota Konferensi Wilayah menghendaki incumbent (petahana) tetap dicalonkan (secara aklamasi), maka ketentuan ayat 5 poin a diatas dikesampingkan; maka Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melantik Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut;
- d. Apabila masih tidak terdapat calon maka Ketua Umum menunjuk Pelaksana Harian Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai dengan terbentuknya Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru.

14. a. Susunan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedapat mungkin disahkan dan dilantik oleh Ketua Umum Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - b. Apabila dalam kondisi dan keadaan tertentu Ketua Umum tidak dapat hadir, maka Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menugaskan kepada dua orang Ketua Bidang bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau salah satu Sekretaris untuk mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - c. Pengurus Wilayah harus mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan pelantikan pengurus wilayah dengan melampirkan susunan Kepengurusan Pengurus Wilayah yang telah dibuat Formatur Ketua Pengurus Wilayah.
 - d. Selama pelantikan para anggota Pengurus Wilayah belum dilakukan, Kepengurusan tersebut belum dapat diberikan surat keputusan pengesahan/pengukuhan pengurus wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah perpanjangan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan merupakan koordinator dari Pengurus Daerah yang ada dalam wilayah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang bersangkutan, satu dan lain dengan mengindahkan ketentuan dalam ayat 16 dibawah ini.
 16. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku koordinator dari Pengurus-Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam wilayah kepengurusannya mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan serta keputusan-keputusan

yang ditetapkan oleh Kongres, Kongres Luar Biasa dan Keputusan Diluar Kongres.

- b. Membina dan memupuk hubungan baik dengan semua instansi Pemerintah dan lembaga lainnya dalam daerah kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan fungsi, tugas dan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hukum pada umumnya;
- c. Mengadakan Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- d. Memberikan laporan secara periodik, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada atau setiap waktu apabila diminta oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang semua kegiatan dan keadaan Perkumpulan diwilayahnya;
- e. Memupuk dan membina rasa kebersamaan profesi (corpsgeest) diantara para Anggota;
- f. Memupuk rasa kepedulian Anggota terhadap Perkumpulan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan yang dipandang dapat berguna bagi konsolidasi organisasi dan peningkatan profesionalisme Anggota, apabila kegiatan tersebut berskala nasional, maka kegiatan tersebut sedapat mungkin dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan antar Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berada dalam kepengurusannya;
- i. Apabila Pengurus Wilayah mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun dengan tempat lintas kepengurusan wilayah, pengurus wilayah yang akan mengadakan kegiatan tersebut harus terlebih dahulu meminta persetujuan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- j. Semua Pengurus Wilayah wajib mendukung dan mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dalam melaksanakan agenda perkumpulan yang telah diatur dalam

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik yang diadakan di wilayahnya maupun yang diadakan di wilayah lainnya.

- k. Menyebar luaskan informasi kepada para Anggota baik secara langsung atau melalui Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
17. Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diadakan sekurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali dan dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua atau apabila diminta secara tertulis oleh sekurangnya 2 (dua) Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah melalui Sekretaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
18. Rapat Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
19. Apabila pada pembukaan Rapat korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 1 (satu) jam dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
20. Apabila karena sebab apapun Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang diantaranya dipilih oleh Rapat Kerja Wilayah bertindak sebagai Pejabat Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

G. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 23

1. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua atau lebih; bila dianggap perlu
 - c. seorang Sekretaris atau lebih;
 - d. seorang Bendahara atau lebih; dan
 - e. beberapa Anggota.
2. a. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dilaksanakan dengan sistem Formatour dan Formatour Ketua terpilih diberi hak dan wewenang untuk menyusun Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Formatour Ketua Pengurus Daerah dipilih oleh sidang pleno Konferensi Daerah dari calon-calon yang mendaftarkan diri dan telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi sebagai Calon Formatour Ketua Pengurus Daerah dan dipilih oleh Anggota Biasa yang berada dalam daerah tersebut dan disahkan dalam Konferensi Daerah.
- c. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia dengan menggunakan kertas suara atau media lainnya (elektronik). Apabila dengan menggunakan kertas suara, bahwa setiap kertas suara berisi 1 (satu) suara. Sedangkan petunjuk, tata cara pemilihan menggunakan media lain diluar kertas (elektronik) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
- d. Formatour Ketua Pengurus Daerah terpilih adalah Calon Formatour Ketua Pengurus Daerah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatour Ketua Pengurus Daerah lainnya dan Calon Formatour Ketua Pengurus Daerah terpilih demi hukum menjadi Formatour Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (suara terbanyak relatif).
- e. Apabila berdasarkan perhitungan jumlah suara yang diperoleh masing-masing Calon Formatour Ketua Pengurus Daerah terdapat jumlah suara terbanyak yang sama banyaknya (sama jumlahnya),

maka dilaksanakan pemungutan suara ulang hanya terhadap/bagi Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah yang memperoleh jumlah suara sama, sampai didapat jumlah suara terbanyak dari jumlah suara yang diperoleh Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah lainnya.

3. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
 - a. Anggota Biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 6 huruf d, e dan f Anggaran Dasar;
 - b. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan perundang-undangan dan Peraturan Perkumpulan serta Kode Etik;
 - c. Loyal kepada Perkumpulan.
 - d. Tidak pernah dihukum pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Para Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diangkat oleh Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan masa jabatan yang sama dengan Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu sesuai dan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (3) pasal ini.
 - b. Berkedudukan dalam wilayah kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut.
 - c. Telah ditetapkan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi.
6. Tahapan menjadi Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :

- a. Mendaftarkan diri pada Panitia Pemilihan secara online pada website resmi Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau mendaftarkan diri secara langsung.
 - b. Mengunggah atau menyerahkan dokumen-dokumen pendaftaran bakal calon (persyaratan administrasi) yang ditetapkan.
 - c. Tim Verifikasi melakukan verifikasi berkas/dokumen yang telah diunggah/disampaikan oleh Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. Tim Verifikasi mengumumkan dan menyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan hasil verifikasi Syarat-syarat Bakal Calon Ketua/Formatur Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur ayat (5) huruf a dan b pasal ini dan menyampaikannya kepada tim Pemilihan.
 - e. Tim Pemilihan mengumumkan/menyampaikan daftar nama bakal calon formatur ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hasil tim verifikasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat, kepada anggota.
7. Tahapan menjadi Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah:
- a. Telah memenuhi syarat dan tahapan sebagai Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur pada ayat (5) dan (6) pasal ini.
 - b. Telah ditetapkan sebagai Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Rapat Kerja daerah yang dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Daerah.
8. Dokumen administrasi Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - b. Kartu Tanda Anggota elektronik (KTA-el) yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan Peraturan Perkumpulan.

- c. Biodata (curriculum vitae)
 - d. Surat Keputusan Pengangkatan serta Berita Acara Sumpah pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disahkan/legalisir.
 - e. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan sebagai Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - f. Surat Pernyataan tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun dan telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan atau Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah menjadi Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 - i. Menandatangani Pakta Integritas yang berisi pernyataan Loyal kepada Perkumpulan, mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan hukum lainnya.
9. a. Bakal calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditetapkan menjadi calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Tim Verifikasi.
- b. Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengisi dan menandatangani pakta integritas.
- c. Apabila yang bersangkutan karena alasan apapun mengundurkan diri, maka tidak boleh dicalonkan kembali dalam rangkaian pencalonan sebagai Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah nantinya.
10. Tim Verifikasi adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 7 (tujuh) orang

yang bertugas melakukan verifikasi terhadap bakal calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bakal Calon Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibentuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan Konferensi Daerah.

11. Adapun Seseorang yang ditetapkan sebagai Tim Verifikasi adalah seseorang yang telah memenuhi syarat keanggotaan sebagai anggota biasa dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, pernah menjadi anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

12. Tugas Tim Verifikasi adalah:

- a. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen pendaftaran (persyaratan administrasi) sebagaimana ayat (3), ayat (5) dan ayat (8) pasal ini yang telah diunggah atau disampaikan oleh Bakal Calon.
- b. Mengumumkan hasil verifikasi terhadap syarat-syarat Bakal Calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Menyampaikan daftar nama-nama bakal calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah ditetapkan memenuhi syarat kepada Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- d. Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap semua syarat dan dokumen peserta konferensi daerah;
- e. Semua surat menyurat/dokumen tersebut sebagai hal yang disyaratkan untuk diserahkan pada Presidium Rapat Pleno Konferensi Daerah.

13. a. Masa jabatan anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terhitung sejak pengangkatan oleh Konferensi Daerah sampai dengan penutupan Konferensi Daerah yang diadakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Konferensi Wilayah

- berikutnya, dengan masa periode sama dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Masa Jabatan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya untuk 2 (dua) kali masa periode jabatan berturut-turut;
 - c. Dalam hal tidak ada calon Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan seluruh peserta Konferensi Daerah menghendaki incumbent (petahana) tetap dicalonkan (secara aklamasi), maka ketentuan ayat 5 poin a di atas dikesampingkan; maka Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat melantik Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut;
 - d. Apabila masih tidak terdapat calon maka Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menunjuk Pelaksana Harian Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sampai dengan terbentuknya Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang baru.
14. a. Susunan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sedapat mungkin disahkan dan dilantik oleh Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT.
 - b. Apabila dalam kondisi dan keadaan tertentu Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak dapat hadir, maka Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat menugaskan 2 (dua) orang Wakil Ketua bersama Sekretaris Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk mewakili Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melantik. Pelantikan tersebut harus didasari dari adanya permohonan dengan melampirkan susunan Kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas dan kewajiban untuk :

- a. melaksanakan keputusan Kongres, keputusan Kongres Luar Biasa, Keputusan Diluar Kongres, keputusan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, keputusan Konferensi Wilayah, keputusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, keputusan Konferensi Daerah, keputusan Rapat Kerja Nasional dan keputusan Rapat Kerja Wilayah;
 - b. memberikan laporan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai pelaksanaan tugasnya, sekurangnya 6 (enam) bulan sekali atau setiap waktu apabila diminta oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. memberikan pertanggung jawaban kepada Anggota pada akhir masa jabatannya, termasuk didalamnya perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan dalam Konferensi Daerah;
 - d. mengadakan Rapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka pelaksanaan tugasnya sekurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan Konferensi Daerah Luar Biasa;
 - e. menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan bagi kepentingan Anggota untuk peningkatan dan profesionalisme Anggota dengan ketentuan apabila kegiatan tersebut bersifat ekstern atau melibatkan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah lain, seyogyanya dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - f. Semua Pengurus Daerah wajib mendukung dan mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Wilayahnya dalam melaksanakan agenda perkumpulan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik yang diadakan di daerahnya maupun yang diadakan di daerah lainnya
16. Rapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang

bersangkutan dan keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

17. Apabila dalam Pembukaan Rapat, korum tidak tercapai, maka Rapat diundur selama 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran itu korum belum juga tercapai, maka Rapat dianggap sah dan dapat dilanjutkan serta dapat mengambil keputusan yang sah.
18. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut, jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
19. Apabila karena sebab apapun Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menjalankan jabatan sampai akhir masa jabatannya, maka Wakil Ketua atau dalam hal terdapat lebih dari seorang Wakil Ketua, salah seorang diantaranya yang dipilih oleh Rapat Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah bertindak sebagai Penjabat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

H. Majelis Kehormatan Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 24

1. Perkumpulan mempunyai Majelis Kehormatan Pusat pada kepengurusan tingkat Pusat.
2. Majelis Kehormatan Pusat terdiri dari 7 (tujuh) orang anggota, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Wakil Ketua;
 - c. seorang Sekretaris;
 - d. empat orang Anggota.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Majelis Kehormatan Pusat adalah:
 - a. para Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa (dari kalangan Emeritus/Wreda Pejabat Pembuat Akta Tanah),
 - b. Pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - d. Berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
4.
 - a. Para anggota Majelis Kehormatan Pusat dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Kongres atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
 - b. Mengenai petunjuk dan tata cara pencalonan dan pemilihan anggota Majelis Kehormatan Pusat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
5. Masa jabatan Majelis Kehormatan Pusat adalah sama dengan masa jabatan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Para anggota Majelis Kehormatan Pusat yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
7. Seorang anggota Majelis Kehormatan Pusat tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
8. Jika selama jabatan Majelis Kehormatan Pusat terjadi suatu hal yang mengakibatkan jumlah anggota Majelis Kehormatan Pusat kurang dari jumlah yang telah ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, maka anggota

Majelis Kehormatan Pusat yang ada tetap sah. Akan tetapi apabila jumlah anggota Majelis Kehormatan Pusat menjadi berjumlah 1 (satu) orang maka Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional yang akan membicarakan dan memutuskan hal tersebut.

9. Majelis Kehormatan Pusat merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan.
10. Majelis Kehormatan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan serta pentaatan Kode Etik oleh para Anggota Perkumpulan.
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Kehormatan Pusat berwenang untuk :
 - a. memberikan dan menyampaikan usul serta saran yang ada dengan hubungan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - b. menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik;
 - c. menyelenggarakan sidang pemeriksaan Kode Etik pada tingkat banding dan menjatuhkan sanksi.
12. Dalam melakukan tugas dan kewajiban, Majelis Kehormatan Pusat dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
13. Rapat atau sidang Majelis Kehormatan Pusat adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota dan keputusan Rapat atau Sidang diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat atau Sidang adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat atau Sidang.
14. Setiap anggota Majelis Kehormatan Pusat mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

15. Majelis Kehormatan Pusat wajib melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan dalam tingkat banding atas putusan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diajukan banding kepadanya oleh Anggota yang bersangkutan dalam waktu serta menggunakan tata cara yang digunakan dalam penjatuhan sanksi, baik berupa pembebasan maupun pemecatan terhadap Anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini dan Kode Etik serta Tata Cara Penegakan Kode Etik.
16. Putusan Majelis Kehormatan Pusat setidaknya-tidaknya ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Majelis Kehormatan Pusat dan sedapat mungkin ditandatangani juga oleh Anggota yang bersangkutan.
17. a. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Kehormatan Pusat harus:
 1. tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
 2. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 3. selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 4. merahasiakan segala apa yang ditemukannya.b. Tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majelis Kehormatan Pusat akan diatur lebih lanjut dalam Tata Cara Penegakan Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres.
18. Majelis Kehormatan Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali, atau setiap kali dipandang perlu oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Majelis Kehormatan Pusat atau atas permintaan 2 (dua) Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berikut Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas biaya Perkumpulan.
19. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan dan/atau kegiatan-kegiatan lain Majelis Kehormatan Pusat, pembiayaannya dapat bersumber dari

keuangan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

I. Majeis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 25

1. Perkumpulan mempunyai Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada setiap kepengurusan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari 3 (tiga) orang dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris ; dan
 - c. seorang Anggota.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:
 - a. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa (dari kalangan Emeritus Pejabat Pembuat Akta Tanah),
 - b. Pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
4. a. Para anggota Majeis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Konferensi Wilayah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

- b. Mengenai petunjuk dan tata cara pencalonan dan pemilihan anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
5. Masa jabatan anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 6. Para anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih Kembali.
 7. Seorang anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun anggota Majelis Kehormatan Pusat atau anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 8. Jika selama masa jabatan anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terjadi suatu hal yang mengakibatkan jumlah anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, maka Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada tetap sah. Akan tetapi apabila jumlah anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi berjumlah 1 (satu) orang, maka Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah yang akan membicarakan dan memutuskan hal tersebut.
 9. Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan.
 10. Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di wilayah masing- masing.

11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mencari fakta atas pelanggaran terhadap Kode Etik, baik atas prakarsa sendiri atau karena menerima pengaduan secara tertulis dari seorang Anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti- bukti yang meyakinkan.
12. Majelis Kehormatan Wilayah yang telah menemukan fakta pelanggaran terhadap Kode Etik atau telah menerima pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik wajib memanggil Anggota yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari kepastian adanya pelanggaran tersebut.
13. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, kepada Anggota yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan diri.
14. Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk memberikan putusan atas kasus atau perkara pelanggaran Kode Etik yang diperiksanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan kepada atau ditemukan fakta pelanggaran Kode Etik oleh Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Putusan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setidaknya-tidaknya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sedapat mungkin ditandatangani oleh Anggota yang bersangkutan.
16. Terhadap keputusan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dimintakan kasasi kepada Majelis Kehormatan Pusat dan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan dibacakan, serta menggunakan tata cara yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, baik berupa pembebasan maupun pemecatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini dan Kode Etik serta Tata Cara Penegakan Kode Etik.

17. Rapat atau Sidang Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota dan keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat atau Sidang.
18. Setiap anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
19. a. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus :
 1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
 2. Menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 3. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 4. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
- b. Tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan diatur lebih lanjut dalam Tata Cara Penegakan Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres.
20. Jika putusan Majelis Kehormatan Wilayah ditolak oleh Majelis Kehormatan Pusat, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk melaksanakan putusan Majelis Kehormatan Pusat dan memberitahukannya kepada Anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
21. Majelis Kehormatan Wilayah, Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan daerah mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh 2 (dua) anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah atau oleh 2 (dua) anggota Majelis Kehormatan Pusat atas biaya Perkumpulan.

22. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang untuk :
 - a. memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*), baik kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun kepada para Anggota.
 - b. menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.
 - c. menyelenggarakan Sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik pada tingkat pertama dan menjatuhkan sanksi.
23. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Pusat agar diadakan pertemuan dengan Majelis Kehormatan Pusat, baik dengan ataupun tanpa Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
24. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan dan/atau kegiatan-kegiatan lain Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pembiayaannya dapat bersumber dari keuangan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

J. Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pasal 26

1. Perkumpulan mempunyai Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris ;dan
 - c. seorang Anggota.
3. Yang dapat diangkat menjadi anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah:
 - a. Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan/atau Anggota Luar Biasa (dari kalangan Emeritus Pejabat Pembuat Akta Tanah)
 - b. Pernah menjadi Anggota Pengurus Perkumpulan dan/atau Anggota Majelis Kehormatan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. Senantiasa mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan Perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada Perkumpulan.
4.
 - a. Para anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Konferensi Daerah atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
 - b. Mengenai petunjuk dan tata cara pencalonan dan pemilihan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perkumpulan.
5. Masa jabatan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
6. Para anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali.
7. Seorang anggota Majelis Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Anggota

Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun anggota Majelis Kehormatan Pusat, dan anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

8. Jika selama masa jabatan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah terjadi suatu hal yang mengakibatkan jumlah anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, maka Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ada tetap sah. Akan tetapi apabila jumlah anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi berjumlah 1 (satu) orang, maka Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah segera menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa yang akan membicarakan dan memutuskan hal tersebut.
9. Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan badan yang bersifat otonom dalam mengambil keputusan.
10. Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pentaatan Kode Etik oleh para anggota Perkumpulan di Daerah masing- masing.
11. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mencari fakta atas pelanggaran terhadap Kode Etik, baik atas prakarsa sendiri atau karena menerima pengaduan secara tertulis dari seorang Anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti- bukti yang meyakinkan.
12. Majelis Kehormatan Daerah yang telah menemukan fakta pelanggaran terhadap Kode Etik atau telah menerima pengaduan tentang pelanggaran Kode Etik wajib memanggil Anggota yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan guna mencari kepastian adanya pelanggaran tersebut.
13. Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut, kepada Anggota yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan dan melakukan pembelaan diri.

14. Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk memberikan putusan atas kasus atau perkara pelanggaran Kode Etik yang diperiksanya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan kepada atau ditemukan fakta pelanggaran Kode Etik oleh Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
15. Putusan Majelis Kehormatan Daerah setidaknya-tidaknya ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan sedapat mungkin ditandatangani oleh Anggota yang bersangkutan atau salah satu anggota disaat keputusan harus segera diamnil.
16. Terhadap keputusan Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dimintakan banding kepada Majeis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak putusan dibacakan, serta menggunakan tata cara yang digunakan untuk menjatuhkan sanksi, baik berupa pembebasan maupun pemecatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga ini dan Kode Etik serta Tata Cara Penegakan Kode Etik.
17. Rapat atau Sidang Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota dan keputusan Rapat diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila dengan cara tersebut tidak tercapai, maka keputusan Rapat adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat atau Sidang.
18. Setiap anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
19. a. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus :

1. tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat Anggota yang bersangkutan;
 2. menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah;
 3. selalu menjaga suasana kekeluargaan;
 4. merahasiakan segala apa yang ditemukannya.
- b. Tata cara pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dan Sidang Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan diatur lebih lanjut dalam Tata Cara Penegakan Kode Etik yang ditetapkan dan disahkan oleh Kongres.
20. Jika putusan Majelis Kehormatan Daerah ditolak oleh Majelis Kehormatan Wilayah baik sebagian maupun seluruhnya, maka Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk melaksanakan putusan Majeis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan memberitahukannya kepada Anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
21. Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengadakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali atau setiap kali dipandang perlu oleh 2 (dua) anggota Majeis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau oleh 2 (dua) anggota Majeis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas biaya Perkumpulan.
22. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah berwenang untuk :
- a. memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*), baik kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ataupun kepada para Anggota.

- b. menolak atau menerima pengaduan atas pelanggaran Kode Etik.
 - c. menyelenggarakan sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik pada tingkat pertama dan menjatuhkan sanksi.
23. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengusulkan kepada Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah agar diadakan pertemuan dengan Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, baik dengan ataupun tanpa Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
24. Untuk menjalankan kegiatan kesekretariatan dan/atau kegiatan-kegiatan lain Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, pembiayaannya dapat bersumber dari keuangan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

RAPAT KERJA PERKUMPULAN

Pasal 27

1. Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib menyelenggarakan Rapat Kerja Perkumpulan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Rapat Kerja Perkumpulan terdiri dari :
 - a. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan sendiri oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau diserahkan kepada Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Rapat kerja Nasional adalah :
 1. Rapat Kerja Nasional yang wajib diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres, selanjutnya disebut juga "Rapat Kerja Nasional Pra Kongres";

2. Rapat Kerja Nasional yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. dan untuk pertama kalinya diselenggarakan setelah 1 (satu) tahun masa kepengurusan sejak Kongres ditutup.
- b. Rapat Kerja Wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Rapat Kerja Wilayah adalah:
 1. Rapat Kerja Wilayah yang wajib diselenggarakan 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi Wilayah, disebut "Rapat Kerja Wilayah Pra Konferensi Wilayah".
 2. Rapat Kerja Wilayah yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- c. Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Rapat Kerja Daerah adalah :
 1. Rapat Kerja Daerah yang wajib diselenggarakan 2 (dua) bulan sebelum Konferensi Daerah, disebut "Rapat Kerja Daerah Pra Konferensi Daerah
 2. Rapat Kerja Daerah yang diselenggarakan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Rapat Kerja Perkumpulan diadakan sekurangnya sekali dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2 Pasal ini, dan dapat diadakan sewaktu-waktu :
 - a. untuk Rapat Kerja Nasional, apabila diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Pusat, dengan memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

- b. untuk Rapat Kerja Wilayah apabila diminta oleh sekurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau diminta oleh sekurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. untuk Rapat Kerja Daerah apabila diminta oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Peserta Rapat Kerja Perkumpulan adalah :
- a. Wajib dan berhak hadir dalam Rapat Kerja Nasional adalah :
1. Seluruh anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 2. Perwakilan Anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 3 (tiga) orang;
 3. perwakilan Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 3 (tiga) orang;
 4. Seluruh anggota Majelis Kehormatan Pusat;
 5. Perwakilan Anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 2 (dua) orang;
 6. Perwakilan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebanyak 2 (dua) orang;
- b. Wajib dan berhak hadir dalam Rapat Kerja Wilayah adalah :
1. Seluruh anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 2. Perwakilan Anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang;
 3. Seluruh anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

4. Perwakilan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- c. Wajib dan berhak hadir dalam Rapat Kerja Daerah adalah :
 1. Seluruh anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
 2. Seluruh anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
5. a. Setiap peserta Rapat Kerja Nasional berhak berbicara dalam Rapat dan setiap anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, setiap anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan setiap anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Rapat, sedangkan anggota Majelis Kehormatan Pusat, anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai hak suara dalam Rapat.
- b. Setiap peserta Rapat Kerja Wilayah berhak berbicara dalam Rapat, dan setiap anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan setiap anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Rapat, sedangkan anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai hak suara dalam Rapat..
- c. Setiap peserta Rapat Kerja Daerah berhak berbicara dalam Rapat, dan setiap anggota Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Rapat, sedangkan anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak mempunyai hak suara dalam Rapat.
- d. Setiap peserta Rapat Kerja Perkumpulan tidak dapat memberikan kuasa kepada orang lain atau diwakili untuk hadir dan berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.

6. a. Rapat Kerja Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dari jumlah seluruh Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
 - b. Rapat Kerja Wilayah adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan dari jumlah seluruh Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat;
 - c. Apabila pada waktu pembukaan Rapat Kerja Perkumpulan (Rapat Kerja Nasional dan/atau Rapat Kerja Wilayah) korum tidak tercapai, maka Rapat diundur untuk selama 1 (satu) jam, dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum, maka Rapat dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah tanpa memperhatikan korum lagi;
 - d. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka pemungutan suara diulang, pengulangan mana hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
7. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk :
 - a. mengesahkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya, Peraturan Perkumpulan dan/atau perubahannya, apabila diperlukan;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Kongres yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;

- c. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tahunan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menetapkan program kerja tahunan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - d. mempersiapkan bahan/materi Kongres dan menetapkan serta mengesahkan nominasi Calon Formatur Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan calon Anggota Majelis Kehormatan Pusat yang akan dipilih dalam Kongres;
 - e. membicarakan dan menetapkan sikap dan pendapat (Pokok-pokok pikiran) Perkumpulan mengenai hal-hal tertentu;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.
8. Rapat Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk :
- a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Konferensi Wilayah yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tahunan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menetapkan program kerja tahunan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. mempersiapkan bahan/materi Konferensi Wilayah dan menetapkan serta mengesahkan nominasi calon Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan calon anggota Majelis Kehormatan Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan dipilih dalam Konferensi Wilayah;
 - d. mengangkat Pejabat Formatur Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, apabila terjadi hal yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 14 Anggaran Rumah Tangga ini;
 - e. membicarakan dan menetapkan sikap dan pendapat (pokok-pokok pikiran) Perkumpulan mengenai hal-hal tertentu;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu.

9. Rapat Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun untuk :
 - a. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan Konferensi Daerah yang terdahulu, sejauh mana sudah dilaksanakan atau yang tidak dapat dilaksanakan;
 - b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja tahunan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan menetapkan program kerja tahunan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - c. mempersiapkan bahan/materi Konferensi Daerah dan menetapkan serta mengesahkan nominasi calon Formatur Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan calon anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang akan dipilih dalam Konferensi Daerah;
 - d. mengangkat Pejabat Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, apabila terjadi hal yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 14 Anggaran Rumah Tangga ini;
 - e. membicarakan dan menetapkan sikap dan pendapat (pokok-pokok pikiran) Perkumpulan mengenai hal-hal tertentu;
 - f. hal-hal lain yang dianggap perlu

BAB III
MAHKAMAH PERKUMPULAN
Pasal 28

1. Mahkamah Perkumpulan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang bertugas untuk menyelesaikan segala sesuatu hal yang timbul menjadi sengketa dalam pelaksanaan Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah yang didasari dari adanya laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelaksanaan Kongres, Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah dan sesuatu yang tidak menjadi kewenangan Majelis Kehormatan yang ada.
2. Adapun kewenangan dari Mahkamah Perkumpulan adalah :

- a. Melakukan penelitian dan pemeriksaan secara seksama berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan baik secara tertulis dan meminta keterangan saksi-saksi dan ahli.
 - b. Meminta keterangan dari Tim Pemilihan dan Tim Verifikasi, berhubungan dengan sengketa Kongres, dan meminta keterangan panitia pelaksanaan Konferensi Wilayah dan Konferensi Daerah.
 - c. Memutus sengketa berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Kode Etik yang telah disahkan serta Peraturan Perkumpulan serta peraturan lainnya.
 - d. Melakukan sosialisasi dan fungsi terhadap keberadaan Mahkamah Perkumpulan, baik tingkat Pusat, Wilayah dan Daerah.
3. Mahkamah Perkumpulan beranggotakan 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur-unsur yaitu 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Rapat Majelis Kehormatan Pusat dan 3 (tiga) orang yang ditunjuk/diusulkan oleh Ketua-Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rapat para ketua- Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Mahkamah Perkumpulan adalah Anggota Biasa yang telah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan selama masa jabatannya masih aktif sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (tidak akan melebihi usia pensiun 65 (enam puluh lima) tahun.
 5. Keanggotaan Mahkamah Perkumpulan ditetapkan dan dilantik pada Rapat kerja Nasional yang diselenggarakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres.
 6. Masa kerja Mahkamah perkumpulan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak diangkat/dilantik pada Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum Kongres sampai dengan diangkat/dilantiknya kembali Mahkamah perkumpulan yang baru pada Rapat Kerja Nasional yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan Kongres berikutnya.

7. Keputusan Mahkamah Perkumpulan bersifat final dan mengikat (*final and binding*) bagi seluruh anggota Perkumpulan.
8. Segala ketentuan dan prosedur sebagaimana yang dimaksud dari tugas dan tanggung jawabnya Mahkamah Perkumpulan, didasari dari adanya permohonan secara tertulis yang ditujukan ke Ketua Mahkamah Perkumpulan oleh perorangan atau secara kelompok.
9. Adapun susunan keanggotaan Mahkamah Perkumpulan terdiri Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota, sedangkan 6 (enam) orang sebagai anggota.
10. Segala ketentuan yang berhubungan penunjukan jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dipilih dari anggota Mahkamah Perkumpulan sendiri.
11. Mahkamah Perkumpulan memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang Mahkamah Perkumpulan dapat dihadiri seluruh anggota Mahkamah Perkumpulan.
12. Pelaksanaan sidang Mahkamah Perkumpulan bersifat terbuka yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Perkumpulan. Namun jika Ketua Mahkamah Perkumpulan berhalangan, maka pimpinan sidang didasari dari kesepakatan anggota Mahkamah Perkumpulan tersebut.
13. Pihak-pihak yang diminta keterangan oleh Mahkamah Perkumpulan sebagaimana yang ada wajib hadir.
14. Keputusan Mahkamah Perkumpulan harus berlandaskan pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan, dan bukti-bukti lainnya yang ditandatangani.
15. Segala ketentuan yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan Mahkamah Perkumpulan yang belum cukup diatur pada ketentuan yang ada, akan diatur pada Peraturan Perkumpulan.
16. Pembiayaan yang berhubungan dengan Mahkamah Perkumpulan merupakan alokasi anggaran yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB V
KEKAYAAN
Pasal 29

1. Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, uang sumbangan/donatur, serta penghasilan lainnya, antara lain Seminar, Upgrading, Pendidikan dan Latihan, Kongres, Rapat Kerja Nasional, dan lain-lain yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan tujuan Perkumpulan.
2. Besarnya uang iuran bulanan anggota ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.
3. Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk menyerahkan sebagian dari uang iuran anggota kepada Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan jumlah/proporsi:
 - a. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerima uang iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap anggota yang ada.
 - b. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerima uang iuran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari setiap anggota yang ada.
 - c. Cara pembayaran sebagaimana ayat (3) poin a dan b pasal ini, Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat mengirimkan melalui rekening yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
4. Ketentuan tentang usaha-usaha yang sah serta sumbangan yang sifatnya tidak mengikat akan diputuskan oleh Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
5. Kas Perkumpulan di tingkat :
 - Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah melebihi Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah),

- Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah melebihi Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan
 - Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),, wajib diaudit tiap-tiap tahunnya oleh kantor akuntan publik yang berlisensi.
6. a. Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menghimpun dana dari anggota untuk membeli asset bergerak dan tidak bergerak, maka segala asset tersebut wajib di atas namakan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
b. Ketentuan huruf a ayat (6) pasal ini di kecualikan terhadap pembelian asset yang dilakukan secara bersama-sama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) maka dapat di atas namakan bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).
 7. Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembelian asset tersebut sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini harus mendapat persetujuan dan kuasa dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 8. Penggunaan asset perkumpulan peruntukannya hanya untuk kepentingan perkumpulan.
 9. Laporan keuangan perkumpulan wajib dilakukan audit oleh kantor akuntan publik yang berlisensi.

BAB VI

LAMBANG, LOGO DAN TANDA ANGGOTA

Pasal 30

1. Perkumpulan mempunyai lambang, logo dan tanda anggota yang ditetapkan oleh Perkumpulan.
2. Lambang digunakan sebagai tanda pengenal Anggota Pejabat Pembuat Akta Tanah dan untuk surat menyurat serta tanda anggota.

3. Logo dapat terbuat dari kayu, logam atau barang serupa.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang Lambang, Logo, dan Tanda Anggota akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 31

1. Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh anggota Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan wakil Pengurus Wilayah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah serta wakil Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan keputusannya disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
2. Apabila dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional tersebut tidak mencapai korum, maka Rapat diundur untuk selama 1 (satu) jam atau atas kesepakatan peserta rapat, dan apabila sesudah pengunduran itu belum juga tercapai korum yang dipersyaratkan, maka dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

BAB VIII

ATURAN PERALIHAN

Pasal 32

1. Pembentukan/pemilihan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk pertama kalinya harus dilakukan melalui Konferensi Daerah Luar Biasa selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan.
2. Masa jabatan Anggota Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dibentuk untuk pertama kalinya berdasarkan Konferensi Daerah Luar Biasa sebagaimana ayat (1) pasal ini sama

dengan periode Kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah ada.

3. Perubahan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak ditutup Rapat Kerja Nasional pada tanggal 24 Februari 2023.
4. Ditetapkan di Rapat Kerja Nasional di Depok-Jawa Barat pada tanggal 24 Februari 2023

